



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR: 3 TAHUN 2018

TENTANG

KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

- Menimbang : a. bahwa anak memiliki peran strategis sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki hak asasi, harkat dan martabat sebagai manusia yang melekat secara kodrati merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilindungi dari segala bentuk kekerasan, perlakuan tidak adil dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak, diperlukan upaya dari Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dan dunia usaha untuk menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat serta mampu memberikan perlindungan kepada anak;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pemerintah Kabupaten menyusun kebijakan bagi pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kabupaten Layak Anak.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

dan

BUPATI EMPAT LAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian, Definisi dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Empat Lawang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
8. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah pusat kegiatan terpadu yang menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan di Daerah yang meliputi pelayanan informasi, konsultasi psikologis dan hukum, serta pendampingan.
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
10. Indikator Kabupaten Layak Anak adalah Kabupaten yang memiliki sistem pembangunan dan pelayanan publik dari Pemerintah Kabupaten dengan dukungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, swasta dan Forum Anak guna pemenuhan hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk kesejahteraan anak.
11. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD KLA adalah serangkaian kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran

pembangunan dan pelayanan publik selama lima tahun yang wajib disediakan Pemerintah/Kabupaten untuk pemenuhan hak anak di dalam mencapai indikator Kabupaten Layak Anak.

12. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah tim atau lembaga koordinatif Pemerintah Kabupaten di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak.
13. Sekretariat Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak adalah unit kerja yang membantu pelaksanaan tugas dan memberikan dukungan administrasi gugus tugas KLA yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas penyelenggaraan KLA.
14. Pusat Krisis Anak adalah lembaga yang memberikan pelayanan identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dan terutama kepada anak yang berhadapan dengan hukum, anak dalam situasi bencana/darurat, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
15. Rumah Aman Anak adalah lembaga yang bertugas memberikan perlindungan didalam rumah aman bagi anak dan terutama anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, anak yang mengalami penanganan salah, anak yang mengalami penelantaran dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
16. Keluarga Ramah Anak adalah keluarga yang memenuhi semua fungsi keluarga dengan baik yaitu fungsi biologis, fungsi ekonomi, fungsi keagamaan, serta fungsi sosial termasuk pemenuhan hak anak.
17. Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal, non formal dan informasi aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak dalam perencanaan, kebijakan, pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
18. Desa/Kelurahan Layak Anak yang selanjutnya disebut KRA adalah Pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumber daya pemerintah desa/kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada desa/kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi,

memenuhi dan menghormati Hak Anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.

19. Swasta adalah orang atau Badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
20. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah, dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.
21. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat RT,RW, Desa dan Kecamatan) yang resmi dan bekerjasama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan mentaati aturan yang ada.
22. Puskesmas Ramah Anak adalah puskesmas yang memberikan pelayanan kepada anak secara lengkap dan terpadu dengan tetap memperhatikan kebutuhan anak.
23. Penyadang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan , tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
24. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang selanjutnya disingkat dengan ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
25. Narkotika, Alkohol, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan, perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

Bagian Kedua

Asas

Pasal 2

- (1) Upaya pemenuhan hak anak melalui implementasi Kabupaten Layak Anak dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak berasaskan:
 - a. non diskriminasi;

- b. kepentingan terbaik bagi anak;
- c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- d. penghargaan terhadap pandangan anak.

Bagian Ketiga
Maksud dan Tujuan
Pasal 3

- (1) Pengaturan penyelenggaraan KLA dalam Peraturan daerah ini bertujuan untuk mewujudkan pemenuhan hak anak dan menjadi acuan penyelenggaraan KLA di daerah.
- (2) Penyelenggaraan Kabupaten Layak oleh Pemerintah Kabupaten dimaksudkan untuk:
 - a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
 - b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah dan bersahabat;
 - c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
 - d. mengembangkan potensi, bakat dan kreativitas anak;
 - e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
 - f. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

BAB II
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN
KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu
Layak Anak
Pasal 4

- (1) Kelayakan merupakan kondisi fisik suatu wilayah, yang di dalamnya terdapat sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan dan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak mengandung unsur yang membahayakan anak.

- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, kantin sehat, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat rukun tetangga, rukun warga, desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten serta dalam penyelenggaraan pelayanan publik, diantaranya di sektor pendidikan, kesehatan dan sektor lainnya.

Bagian Kedua

Ramah Anak

Pasal 5

- (1) Keramahan merupakan kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah yang didalamnya terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan prilaku masyarakat yang secara sadar diaplikasikan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberi rasa senang dan gembira serta nyaman dan aman pada anak.
- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
 - a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
 - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
 - c. kebiasaan memuji anak;
 - d. mengucapkan terima kasih;
 - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
 - f. mendengarkan pendapat anak seksama; dan
 - g. memberikan contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan rukun warga, rukun tetangga, keluarga dan penyelenggaraan pelayanan publik diantaranya pada sektor pendidikan dan kesehatan.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk:
 - a. RW ramah anak;
 - b. RT ramah anak;
 - c. kelurahan/desa ramah anak;
 - d. kecamatan ramah anak
 - e. keluarga ramah anak;
 - f. sekolah ramah anak;

- g. puskesmas ramah anak;
- h. klinik ramah anak; dan
- i. rumah sakit ramah anak.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

Pasal 6

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan perdagangan manusia.

Pasal 7

Setiap anak wajib untuk:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak mulia.

BAB IV

KELEMBAGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)

Pasal 8

- (1) Keanggotaan KPAD terdiri dari unsur Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan seluruh lembaga pemangku kepentingan anak di daerah.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan KPAD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan dan Anak

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten harus membentuk P2TP2A.

- (2) Keanggotaan P2TP2A terdiri dari unsur pemerintah dan seluruh lembaga pemangku kepentingan perempuan dan anak di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Forum Anak

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Forum Anak Daerah.
- (2) Keanggotaan Forum Anak Daerah terdiri dari anak-anak yang berdomisili di daerah.
- (3) Ketentuan mengenai Pembentukan Forum Anak Daerah Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMENUHAN HAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pemenuhan Hak anak dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 12

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. akte kelahiran;
 - b. menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
 - c. mendapat informasi yang sehat dan aman;
 - d. kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;

- e. penjagaan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
 - f. setiap anak berhak memiliki kartu identitas anak.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. mengurus akte kelahiran anak setelah anak dilahirkan;
 - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
 - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman; dan
 - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran;
 - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten dalam musyawarah rencana pembangunan atau forum lainnya yang sejenis;
 - c. menyediakan call center anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak;
 - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan jasa internet; dan
 - e. menyediakan kartu anak.

Bagian Ketiga

Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif

Pasal 13

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b sebagai berikut:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
 - b. tidak terpisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan walaupun orang tuanya tidak mampu;

- f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak;
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, sebagai berikut:
- a. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - b. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - c. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan
 - d. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif, keluarga sebagai berikut:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak –anak PMKS dan ABH;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
 - g. menyelenggarakan program pendidikan pranikah.

Bagian Keempat

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 14

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, sebagai berikut:
- a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai dengan 2 (dua) tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;

- g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, sebagai berikut:
- a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia 2 (dua) tahun;
 - c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan bila secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagai berikut:
- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau tempat-tempat pelayanan publik;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana posyandu di setiap Perangkat Daerah/lingkungan;
 - d. penyediaan air bersih;
 - e. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman; dan
 - f. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Hak Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 15

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, sebagai berikut:
- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;

- d. berkreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut;
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berkreasi bersama anak-anak sesuai situasi dan kondisi orang tua;
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagai berikut:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - b. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak penyandang disabilitas;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah (ZoSS), Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa, keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - j. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tidak pidana; dan

- k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan.

Bagian Keenam
Pemenuhan Hak Perlindungan Khusus
Pasal 16

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, sebagai berikut:
 - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua pengasuh tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan *restorative* dan prioritas *diversi*;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (trafficking), korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Kabupaten;
 - d. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
 - e. anak dengan kondisi yang disebutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (2) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal pemenuhan hak anak agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e.
- (3) Pemerintah Kabupaten berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
 - a. membentuk Pusat Krisis Anak di Tingkat Kabupaten;
 - b. tugas pokok dan fungsi Pusat Krisis Anak ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi

- korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (trafficking), tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
- d. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas; dan
 - e. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam, rumah singgah, panti rehabilitasi dan panti asuhan.

BAB VI TAHAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Tahapan KLA meliputi:

- a. persiapan;
- b. perencanaan;
- c. pelaksanaan;
- d. pemantauan;
- e. evaluasi; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua

Persiapan

Umum

Pasal 18

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a meliputi:

- a. pembentukan gugus tugas KLA; dan
- b. pengumpulan data dasar.

Pasal 19

- (1) Gugus Tugas KLA merupakan lembaga koordinatif wakil dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan Forum Anak.
- (2) Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

- (3) untuk menjalankan koordinasi dalam perencanaan pengembangan KLA.
- (4) Tugas dan tanggung jawab Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
 - a. mengkoordinasikan pengembangan KLA;
 - b. menyusun RAD-KLA;
 - c. melaksanakan sosialisasi, advokasi dan komunikasi pengembangan KLA;
 - d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA;
 - e. melakukan evaluasi setiap akhir tahun terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan dalam RAD-KLA; dan
 - f. membuat laporan kepada Bupati.
- (5) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi pengumpulan, pengolahan, penyajian data, kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Gugus Tugas KLA diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 20

- (1) Pengumpulan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, adalah data berkaitan dengan situasi dan kondisi anak-anak di daerah, sekurang-kurangnya data yang dijabarkan berdasarkan Indikator KLA.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari Perangkat Daerah terkait dan hasil penelitian valid lainnya yang disusun secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Pengumpulan data dasar digunakan untuk:
 - a. menentukan fokus program;
 - b. menyusun kegiatan prioritas;
 - c. melihat sebaran program/kegiatan anak lintas Perangkat Daerah terkait; dan
 - d. menentukan lokasi percontohan.
- (4) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat jenis kelamin dan umur anak.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pengumpulan Data Dasar Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Perencanaan
Pasal 21

Tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b dilaksanakan dengan:

- a. Penyusunan RAD pengembangan KLA; dan
- b. RAD KLA.

Pasal 22

- (1) Penyusunan RAD pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dijadikan sebagai acuan untuk mengembangkan KLA secara sistematis, terarah, dan tepat sasaran.
- (2) Penyusunan RAD-KLA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gugus Tugas mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. Rencana Strategis Daerah; dan
 - c. Visi, Misi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Daerah.
 - d. Penyusunan RAD-KLA tidak harus membuat program baru karena RAD-KLA dapat merupakan sebuah integrasi dengan perencanaan kerja Perangkat Daerah terkait.
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Perencanaan Pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, Gugus Tugas KLA melaksanakan program KLA, dengan melibatkan semua sumber daya, baik yang ada di pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
- (2) Sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keuangan; dan
 - c. sarana dan prasarana yang ada di daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan KLA.

- (3) Selain sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pengembangan KLA dapat melibatkan media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembangan KLA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Pemantauan

Pasal 24

- (1) Pemantauan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dilaksanakan untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan pengembangan KLA secara berkala serta sesuai dengan rencana.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. input dan proses terkait dengan upaya untuk memenuhi seluruh indikator KLA;
 - b. pemantauan dapat dilakukan setiap bulan atau setiap tiga bulan;
 - c. pemantauan dilakukan mulai dari tingkat kecamatan, sampai desa/kelurahan; dan
 - d. pemantauan dapat dilakukan bersamaan dengan pertemuan gugus tugas, dan/atau kunjungan lapangan atau dengan cara lainnya.
- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemantauan Pengembangan KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi

Pasal 25

- (1) Evaluasi pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA Tim Evaluasi KLA untuk menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA.
- (2) Aspek yang harus diperhatikan dalam evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. capaian seluruh indikator KLA;
 - b. evaluasi dilakukan setiap tahun; dan
 - c. evaluasi dilakukan mulai dari tingkat desa, kelurahan dan kecamatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi KLA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelaporan

Pasal 26

- (1) Pelaporan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f dilakukan oleh Gugus Tugas KLA dan Perangkat Daerah terkait kepada Bupati, disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan perundang-undangan.

BAB VII

DESA/KELURAHAN LAYAK ANAK

Pasal 27

- (1) Desa/Kelurahan Layak Anak menjadi bagian dari KLA.
- (2) Desa/Kelurahan Layak Anak sebagai bagian dari KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban dan berperan aktif dalam mewujudkan KLA di Daerah.
- (3) Tahapan pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak meliputi:
 - a. persiapan:
 1. penggalangan kesepakatan para pemangku kepentingan desa/kelurahan; dan
 2. pembentukan Tim kerja/Gugus Tugas
 - b. Perencanaan:
 1. pengumpulan data dasar dan informasi permasalahan anak dan potensi yang berkaitan dengan pengembangan desa/kelurahan Layak anak; dan
 2. analisis situasi anak.
 - c. Pelaksanaan kegiatan yang telah disepakati sesuai pembagian tugas Tim Kerja atau Gugus Tugas dan tertuang dalam rencana aksi; dan
 - d. Pembinaan dilakukan dalam bentuk koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan Desa/Kelurahan Layak Anak.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 28

- (1) Masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak;
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perwalian anak oleh lembaga masyarakat atau perseorangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak
 - c. menjamin perlindungan anak dalam memeluk agamanya;
 - d. menyediakan dan menyediakan fasilitas upaya kesehatan bagi ibu dan anak bersama-sama dengan pemerintahan;
 - e. ikut memberikan biaya pendidikan dan/atau cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, dan anak terlantar;
 - f. aktif bersama dengan pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar;
 - g. aktif bersama dengan pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
 - h. aktif dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual;
 - i. aktif dalam upaya mengawasi serta mencegah anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - j. aktif dalam upaya melindungi anak dari tindak kekerasan fisik dan/atau psikis; dan
 - k. turut serta dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

BAB IX
TANGGUNG JAWAB DUNIA USAHA
Pasal 29

- (1) Dunia usaha turut serta bertanggung jawab terhadap upaya perlindungan anak.
- (2) Tanggung jawab dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:

- a. menghindari pelanggaran anak serta menangani dampak buruk dari setiap usahanya;
 - b. menyediakan fasilitasnya ruang laktasi bagi pekerja perempuan yang menyusui;
 - c. memberikan hak bagi tenaga kerja perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tidak mempekerjakan anak dalam pekerja yang merampas anak dari masa kanak-kanaknya, potensi dan martabatnya;
 - e. menjamin bahwa produk-produk dan jasa yang dihasilkan aman bagi anak;
 - f. mendukung hak anak melalui berbagai produk dan jasa yang dihasilkan;
 - g. menggunakan pemasaran dan iklan yang menghormati dan mendukung hak anak;
 - h. tindakan sukarela untuk memajukan dan mempromosikan hak anak; dan
 - i. menyediakan fasilitas terhadap pemenuhan hak anak dalam penguasaan dan penggunaan lahan serta lingkungan hidup.
- (3) Dalam hal kegiatan usaha bersegmentasi anak, pelaku usaha wajib mentaati ketentuan yang mengatur ketentuan jam belajar masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang jam belajar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (5) Dunia usaha berkewajiban menyalurkan tanggung jawab sosialnya dalam pemenuhan hak anak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Kabupaten Layak Anak di daerah bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
- b. Sumbangan dan bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 31

- (1) Tanggung jawab bagi dunia usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan

c. pencabutan izin.

(2) Mekanisme pemberian saksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 11 April 2018
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. SYAHRIL HANAFIAH

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 16 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2018 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG,
PROVINSI SUMATERA SELATAN: (3/EL/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR: 3 TAHUN 2018
TENTANG
KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah dari karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Pemerintah Kabupaten Empat Lawang bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Kabupaten merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas
- Pasal 23
Cukup Jelas
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup Jelas
- Pasal 26
Cukup Jelas
- Pasal 27
Cukup Jelas
- Pasal 28
Cukup Jelas
- Pasal 29
Cukup Jelas
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup Jelas
- Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



TRI KARSILA, SIP., M.Si.
NIP.197704242005012007